



Membangun Budaya Hukum dalam Konteks Pelayanan Hamba Tuhan

Harlin Yasin¹, Hendrik Ananias², Ho Lucky Setiawan³, Budi Wibowo⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta

¹yasinharlin@gmail.com, ²hendriknias@gmail.com,

³hluckysetiawan15@gmail.com, ⁴budiwibowo416@gmail.com

Abstract: *Law can be interpreted as regulations that are regulating and coercive, which if violated will result in acting in the form sanctions. To avoid violations of the law, legal awareness is needed which is a conscious attitude that is born in humans about something that arises from the heart through the soul and inner attitude towards what should be done and what should not be done. One indicator of the level of legal awareness in society is knowledge of the law. This study uses a descriptive method that describes, describes reality in clear words based on sources from various literature. Thus, through this research method, it can provide an explanation of how to realize legal awareness in the context of the ministry of God's servants, so that every servant of God can set a good example for his people in building a good legal culture. For this reason, every servant of God really needs to understand the laws that apply where they carry out service activities so that they can become examples for the people to realize legal awareness in the context of church life.*

Keywords: *church; legal culture; service*

Abstrak: Hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur dan memaksa, yang jika dilanggar akan berakibat diambilnya tindakan berupa sanksi. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum maka di perlukan kesadaran hukum yang merupakan sikap sadar yang lahir dalam diri manusia tentang sesuatu yang timbul dari dalam hati melalui penjiwaan dan sikap batin terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Salah satu indikator mengenai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memaparkan, menggambarkan realitas dengan kata-kata yang jelas berdasarkan sumber dari berbagai literatur. Dengan Demikian maka melalui metode penelitian ini dapat memberikan suatu pemaparan bagaimana mewujudkan kesadaran hukum pada konteks pelayanan hamba Tuhan, agar setiap hamba Tuhan dapat memberikan teladan yang baik bagi umatnya didalam membangun budaya hukum yang baik. Untuk itu, setiap hamba Tuhan sangat perlu memiliki pemahaman dan pengertian tentang hukum yang berlaku di tempat mereka melakukan aktifitas pelayanan agar dapat menjadi contoh bagi umat guna mewujudkan kesadaran hukum dalam konteks kehidupan bergereja.

Kata kunci: budaya hukum; gereja; pelayanan

1. Pendahuluan

Keberhasilan di dalam penegakan hukum pada suatu negara merupakan salah satu indikator suatu negara hukum. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diatur, sudah seharusnya dapat dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Negara Indonesia bukanlah negara Agama atau negeri liberal, tetapi Indonesia merupakan negara hukum, sehingga Hukum yang menjadi pengatur kehidupan seluruh masyarakat. Sebagai negara hukum sudah seharusnya setiap lapisan masyarakat harus menjunjung tinggi hukum itu sendiri, tanpa

melihat latar belakang suku, agama bahkan status sosial sekalipun. Hukum itu sendiri juga harus sesuai dengan kehendak Allah karena Allah sendiri yang menjadi sumber dari hukum tersebut. Hukum dalam pandangan Kristen adalah dengan turut serta melaksanakan hukum yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan menjadikan hidup kita mengalami damai dan sejahtera.

Bilamana kita amati, bahwa akhir-akhir ini begitu banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi dalam kalangan masyarakat yang disebabkan oleh merosotnya kesadaran masyarakat didalam mematuhi hukum. Pemberitaan-pemberitaan mengenai peristiwa pelanggaran hukum yang terekspos di media elektronik, Surat kabar dan lainnya, menjadikan pelanggaran hukum tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berita-berita tentang penipuan, pelecehan seksual, pembunuhan, korupsi, kredit macet, manipulasi, Penodaan agama dan sebagainya setiap hari dapat kita baca melalui media-media yang ada. Yang menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang seharusnya menjadi panutan dan orang yang tahu hukum melakukannya, bahkan lebih mencengangkan lagi ada hamba-hamba Tuhan yang juga terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut.

Untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bergereja, seharusnya hamba-hamba Tuhan yang merupakan teladan umat Kristen setidaknya dapat memahami dan mengerti hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini sangatlah penting oleh karena keberadaan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah umat Kristen memiliki tugas yang besar, tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan iman percaya, namun seorang hamba Tuhan adalah seorang yang selalu memberikan nasehat dan pendapat kepada umat bilamana terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kehadiran gereja di dalam dunia ini seharusnya dapat menjadi garam dan terang, oleh karena itulah yang menjadi panggilan utama gereja. Namun kenyataan yang terjadi, bahwa umat Kristen, pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin-pemimpin Lembaga Kristiani tidak lagi dapat menjadi terang dalam membangun kesadaran dan budaya hukum dalam lingkup bergereja maupun masyarakat. Sudah seharusnya, Gereja Tuhan atau setiap umat Kristen tidak hanya menjadi teladan namun juga dapat menjadi pembangun dunia ini supaya menjadi lebih baik dan mengarah pada terang Kristus. Kita diberi mandat penginjilan (Amanat Agung) dan mandat pembangunan budaya (Kej 1:8). Gereja seharusnya berkontribusi untuk turut membangun sistem hukum di dunia ini supaya menjadi lebih baik, dijiwai oleh nilai-nilai kebenaran, dan diterangi oleh Firman Tuhan. Dengan demikian, di era demokrasi ini, orang Kristen bisa secara aktif berkontribusi untuk menciptakan hukum. Karena itu para pemimpin Kristen harus berani bersuara, memberikan gagasan-gagasan, dan melancarkan Kontrol sosial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memaparkan, menggambarkan realitas dengan kata-kata yang jelas berdasarkan sumber dari berbagai literatur. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diteliti dengan menggunakan logika ilmiah.²

3. Hasil Dan Pembahasan

Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.³ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Scholten, dalam Neneng Tripuspita mengatakan bahwa “kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum, atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan”.⁴ Dapat dinyatakan kesadaran hukum merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan kepada sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Demikian juga Soekanto. S, menyatakan “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.⁵ Pendapat Soekanto ini memperkuat bahwa kesadaran hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat, yang dipatuhi dan dijalankan sebagai suatu keharusan demi terciptanya ketertiban.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut:⁶ Hukum masyarakat primitif secara

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 2-3

² Yudhi Kawangung, J. I. (2019). “Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Prespektif Masyarakat Kristen Di Indonesia”, *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 147

³ Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya* Semarang, 2005.

⁴ Neneng Tripuspita. *Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi)*. Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI, 2015, 7

⁵ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

⁶ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80

total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk. Pada abad pertengahan muncul paham scholastic yang percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan. Menurut paham ini titah Tuhan merupakan hal yang terpenting dari pada kesadaran akan hukum, sedangkan Paham sosiologi yang muncul pada akhir abad 19 memiliki pemahaman bahwa Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.

Hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Kerena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum, dengan begitu terdapat interklasi dan interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kesadaran Dan Budaya Hukum Indonesia

Di dalam budaya hukum, Dapat dilihat bagaimana kesungguhan masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun jikalau dilihat secara materiil, tidaklah mudah membangun budaya hukum di negara Indonesia. Dalam membangun budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata, sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karenanya sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku dalam suatu negara, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum tersebut.

Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini, dan apakah sebenarnya kepatuhan hukum itu . pada hakekatnya, kepatuhan hukum masyarakat merupakan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang di wujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh pada hukum. Secara a contrario ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum oleh karena masyarakat tersebut diperhadapkan pada dua tuntutan kesetiaan yang saling bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap “kepentingan pribadinya” yang bertentangan dengan hukum, seperti banyaknya pelanggaran lalu lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dan lain-lain. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak patuh pada

hukum. Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Dalam konteks kesadaran hukum maka tidak ada sanksi didalamnya, hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :⁷Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut, Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum, Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhihinya”.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa “efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum”.⁸Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: Stabilitas, Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dan Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma- norma. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah “Adanya ketidak pastian hukum, Peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.⁹

Hukum Dalam Konteks Pelayanan Hamba Tuhan

Hamba Tuhan adalah orang yang mendedikasikan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, mereka menaklukkan hidup dibawah otoritas Tuhan. Dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, Hamba diartikan sebagai budak atau pelayan. Dimana, tugas dari seorang hamba adalah melakukan seluruh perintah majikan atau tuannya. Jadi seorang hamba tidak berbuat sesuatu sekehendak hatinya, tapi melakukan segala sesuatu sesuai perintah sang tuan. Sebutan hamba Tuhan sangat akrab dikenal dalam dunia kekristenan, gereja apalagi dalam

⁷ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8

⁹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), 112

lingkungan pendidikan teologi. Pribadi yang menyandang sebutan tersebut merupakan figur kepercayaan atau perwakilan Allah dalam membina umat-Nya baik secara pribadi maupun secara massal, juga sebagai pengurus harta benda dan rahasia-rahasia yang sangat indah, kaya dan mulia dari kerajaan-Nya itu. Selama Gereja masih ada karakteristik kepribadian kehidupan seorang hamba Tuhan merupakan isu yang selalu hangat dan perlu dibicarakan sebagai koreksi.

Pekerjaan seorang Hamba Tuhan adalah pekerjaan yang sangat baik, istimewa, sakral dan mulia. seseorang yang bekerja untuk keperluan orang lain (tuannya) atau melaksanakan kehendak tuannya dan sekaligus ia menjadi milik tuannya".¹⁰ Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kata Hamba Tuhan ada dipakai sebanyak 28 kali, dan bahasa Ibraninya dipakai dengan kata „Ebed Adonay“ atau (Inggris: Servant of the Lord) artinya hamba dari Allah yang Maha tinggi pencipta langit dan bumi.¹¹ Sedangkan di dalam Perjanjian Baru sebutan hamba Tuhan dipakai dengan kata *doulos kurios* atau (Inggris: Servant of the God) yang artinya sama dengan istilah dalam bahasa Ibrani seperti yang telah disebut diatas, dan kata tersebut digunakan hanya ada sebanyak 2 kali saja (Luk. 1:38; 2Tim. 2:24).¹² Kata tersebut di identikkan dengan orang-orang yang rohaniawan atau disebut juga pelayan Tuhan yang terkait dalam kegiatan dengan pelayanan gereja baik secara langsung atau tidak langsung.

Dalam konteks pelayanan Hamba Tuhan, Tujuan dalam mempelajari Hukum adalah sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk keberadaan hukum dan segala yang melingkupinya yang begitu luas. Sifat ilmu hukum juga memiliki sifat interdisipliner karena digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di dalam masyarakat, khususnya bagi umat gereja itu sendiri. Manfaat mempelajari hukum itu cukup banyak dan jelas dalam kehidupan pelayanan seorang hamba Tuhan, dimana seorang hamba Tuhan akan selalu diperhadapkan dengan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan mengikat atau Hukum Adat yang merupakan norma-norma yang cukup melekat dalam masyarakat tersebut.

Selain itu, pentingnya bagi hamba Tuhan dalam mempelajari dan memahami hukum yang berlaku dalam suatu Negara akan menjadikan pelayannya lebih efektif dan luas. Pada dasarnya, hukum itu perlu dipelajari oleh siapapun, tanpa terkecuali hamba-hamba Tuhan (Pendeta, Penginjil, guru Injil, dll). Kemampuan setiap hamba Tuhan tidak hanya dibekali dengan pemahaman Alkitab, namun juga dibekali dengan kemampuan didalam memahami ilmu pengetahuan lainnya. Hal sangat penting didalam melayani umat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi Pendidikan, pekerjaan, budaya dan sebagainya. Demikian juga dalam hal pengetahuan akan hukum bagi seorang hamba Tuhan, akan

¹⁰ J. W.L. Hoad, "Hamba," dalam *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, pen., M. H. Simanungkalit, peny., J. D. Douglas (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1996), 2:360

¹¹ Jay P. Green, *The Interlinear Bible Hebrew Greek English, With Strong's Concordance Numbers Above Each* (London: Hendrikson Publishers, 1985), 198

¹² James Strong, *Strong's Exhaustive Concordance* (Tennessee, Nashville: Crysade Bible Publishers, 1958), 906

membantu terciptanya kesadaran hukum umat bergereja dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku dinegara ini.

Sikap Membangun Kesadaran Dan Budaya Hukum Dalam Kehidupan Bergereja

Berbicara tentang masalah hukum, Hamba Tuhan juga mempunyai persoalan faktual yang sering terjadi di dalam lingkup pelayanannya, yaitu Hukum Rohani dan Hukum Sekuler. Dalam hukum rohani adalah Tuhan sebagai pembuat hukum rohani yang harus ditaati dan Kristus adalah Hakim pada akhir jaman, siapa percaya pada-Nya tidak akan dihukum. Sedangkan dalam hukum sekuler adalah Orang Kristen sebagai warga dunia dan pengubah dunia sehingga harus taat hukum, mengerti dan melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum, serta bisa mencipta (membangun) hukum. Dengan demikian diperlukan suatu sikap dalam menanamkan kesadaran hukum ditengah-tengah kehidupan umat bergereja guna membangun budaya hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Menanamkan kesadaran hukum guna mewujudkan budaya hukum dalam lingkup kehidupan bergereja wajib dilakukan semua pihak, agar tertib hukum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dari Hukum itu dibuat agar dapat mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Penerapan budaya hukum tidak akan dapat terwujud bilamana tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum ia tentu saja tak bisa menjalankan hukum sebagai mana mestinya. Ia mesti tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak ber hukum. Jadi, sesungguhnya pendidikan bagi hamba Tuhan bukan satu pembodohan, namun pendidikan itu satu pendewasaan dan tidak dapat disangkal, bahwa pendidikan itu sesungguhnya sangat perlu untuk mendukung pelayanan. Dengan pendidikan yang cukup maka pelayanan akan lebih efektif dan dalam pemberitaannya akan lebih terarah dan penganaliisaannya lebih akurat.

Ketaatan terhadap Hukum Negara

Sebagai warga Negara yang hidup di Negara Hukum, seorang hamba Tuhan juga harus turut memberikan dukungan yang positif terhadap kinerja pemerintahan. Pemimpin-pemimpin gereja harus tampil menjadi sosok yang memberikan dorongan terhadap pemerintah agar melaksanakan hukum yang ada dengan baik dan benar. Dan sebaliknya harus berani menentang segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penganiayaan, Penjajahan dan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya. Ketaatan terhadap hukum negara harus ditunjukkan oleh setiap pemimpin-pemimpin gereja dan umat didalam membangun budaya hukum ditengah-tengah kehidupan bergereja, dengan menjalani setiap aturan hukum negara dengan baik serta memberikan kepercayaan terhadap pemerintah dalam hal penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. (1 Petrus 2:13-14).

Kritis Terhadap Hukum Yang Berlaku

Seorang Hamba Tuhan harus dapat menjadi pribadi yang tegas dan berwibawa, khususnya didalam kepatuhan dan pelaksanaan hukum. Namun juga seorang hamba Tuhan harus dapat memberikan kritikan, teguran bahkan nasehat terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan hukum

yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bernegara. “Jika ya, hendaklah kamu katakana ya, jika tidak hendaklah kamu katakana tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat” (Mat. 5:37). Serta perkataan Rasul Paulus dalam (2Tim.:2), ”Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.” Dalam hal ini, seorang hamba Tuhan dapat memiliki sikap kritis dalam melihat pelaksanaan hukum yang berlaku dinegara ini, kritis tidak berarti menolak atau menentang aturan-aturan hukum yang berlaku, melainkan kritis terhadap penerapan hukum yang menyimpang dari rasa ketidakadilan.

Keteladanan Dalam Membangun Budaya Hukum

Keteladanan seorang hamba Tuhan sangatlah penting didalam membangun budaya hukum yang baik dan benar, sebab tanpa keteladanan, maka seorang hamba Tuhan tidak akan dapat mengarahkan setiap umat untuk dapat mematuhi hukum yang berlaku. Dalam surat Roma 13, Yesus berkata “*Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah*”. Ayat ini merupakan suatu pembelajaran bagi Setiap Hamba Tuhan untuk memiliki pemahaman mengenai hukum yang berlaku, sehingga dapat mengerti tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik. Pada saat diperlakukan tidak adil, bila mengerti hak-hak maka kita bisa membela diri untuk mendapat keadilan hukum berdasar prinsip *equality before law*. Paulus adalah contoh hamba Tuhan yang mengerti dan paham hukum sehingga bisa memperjuangkan hak-haknya. Ia pun diperhitungkan dan dihormati karena bisa membela diri secara hukum. Meskipun banyak aniaya dijalannya dengan sukarela karena itu diyakininya sebagai kehendak Tuhan, Paulus tidak lantas menyerah begitu saja ketika diperlakukan dengan tidak adil. Kisah Para Rasul 22:23-29 merekam peristiwa pembelaan Paulus berdasar hukum sehingga ia tidak jadi diperlakukan tidak adil. Tetapi, Sebagai Anak Tuhan, Kita Harus Mengandalkan pembelaan Tuhan. Manakala Jalur Advokasi Gagal, Tuhan Bisa Menolong Secara Ajaib.

4. Kesimpulan

Budaya hukum merupakan hal yang mendasar dan sangat penting didalam suatu negeri hukum, oleh karena hukum bertujuan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, teratur, menciptakan rasa aman, serta mewujudkan rasa keadilan. Salah satu upaya dalam mewujudkan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan Kerjasama, kesadaran serta kepedulian antara pemerintah dan masyarakat. Demikian juga halnya untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bergereja, diperlukan suatu patokan yang benar agar dapat menjadi cerminan bagi umat Kristen. Dan patokan itu tidak lain adalah hamba-hamba Tuhan yang selama ini dipercaya untuk memberitakan kebenaran Firman Allah. Dalam konteks pelayanan Hamba Tuhan, sangat penting bilamana setiap hamba Tuhan membekali diri mereka dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentunya memiliki manfaat dan tujuan didalam pelayanan, selain bermanfaat untuk hamba Tuhan itu sendiri tetapi juga dapat berfaedah bagi gereja, Jemaat, bahkan orang-orang yang dilayani agar dapat memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan bernegara. Meskipun tugas seorang Hamba Tuhan adalah mendidikasikan hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan namun seorang hamba Tuhan juga merupakan

wakil Allah dalam dunia ini untuk dapat menyuarakan suara kenabiannya bagi kesejahteraan kota dimana ia berada.

Referensi

- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- J. W.L. Hoad, "Hamba," dalam *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, pen., M. H. Simanungkalit, peny., J. D. Douglas, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1996.
- Jay P. Green, *The Interlinear Bible Hebrew Greek English, With Strong's Concordance Numbers Above Earth*, London: Hendrikson Publishers, 1985.
- Kawangung, Yudhi, J. I. Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Prespektif Masyarakat Kristen Di Indonesia. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 2019.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.
- Strong, James, *Strong's Exhaustive Concordance*, Tennessee, Nashville: Crusade Bible Publishers, 1958
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang*, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982,
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.*
- Tripuspita, Neneng. *Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa, Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi*, Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI, 2015.